



P E N E T A P A N

Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *Juncto* 142/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Divisi Bogasari Fm, yang diwakili oleh Direktur Franciscus Welirang, sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Firmansyah, Asisten Manager Personnel Information PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Divisi Bogasari Fm, beralamat di Jalan Raya Cilincing Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020, bermaksud mencabut permohonan Kasasi yang telah diajukan pada tanggal 17 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *Juncto* 142/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Jkt.Pst., terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/ Pdt.Sus.PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 2 September 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam perkara antara:

**PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk., DIVISI BOGASARI FM,**

yang diwakili oleh Para Direktur Franciscus Welirang, Tjhe Tje Fie, Hendra Widjaja, berkedudukan di Jalan Raya Cilincing Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar dan kawan-kawan, Karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk., beralamat di Jalan Raya Cilincing Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 3 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020



L a w a n

1. **ILHAM ARYANDA**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Baru RT 01 RW 006, Kelurahan Pantai Timur, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi;
2. **ABDUL GHONI**, bertempat tinggal di Kampung Wates RT 04 RW 05, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Bekasi;
3. **ABDUL FAJAR**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Terusan RT 10 RW 08, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang beralamat di Jalan Situ Cikaret RT 03 RW 02, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut di atas beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

## **M E N E T A P K A N :**

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/ Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 2 September 2019 dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tersebut dalam buku register perkara kasasi perdata;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2020;

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 3 dari 3 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)